



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyanto Bin Alm Yadi
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puncel Rt 002 Rw 002 Kel. Puncel Kec. Dukuhseti
Kab. Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Supriyanto Bin Alm Yadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto bin (alm) Yadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyanto bin (alm) Yadi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar surat keterangan bekerja No.001/HRSK.02/XI/2022 tanggal 17 November 2022 an.Supriyanto
 - b. 1 (satu) Lembar Salary Slip bulan October 2022 an. SUPRIYANTO.
 - c.1 (satu) Bandel stock opname barang KKV DP Mall tanggal 10 November 2022.
 - d. 1 (satu) Bandel list daftar jual barang KKV DP Mall tanggal 10 November 2022.
 - e. 1 (satu) Bandel laporan penjualan tunai KKV DP Mall tanggal 10 November 2022.
 - f. 1 (satu) Bandel laporan hasil Audit internal KKV DP Mall tanggal 31 Januari 2023.
 - g. 1 (satu) Lembar cachier's daily summary table store namaDP Mall KKV tanggal 10 November 2022.
 - h. 1 (satu) pasang sepatu merk Pull & Bear.
 - i. 1 (satu) pasang sepatu merk Zara.
 - j. 1 (satu) kemeja kotak putih merk UniQlo.
 - k.1 (satu) kemeja abu-abu merk UniQlo.
 - l. 1 (satu) kemeja kotak cokelat putih merk H&M.
 - m. 1 (satu) kemeja pink kotak merk UniQlo.
 - n. 1 (satu) kemeja cokelat kotak merk UniQlo.
 - o. 1 (satu) kemeja hijau kotak merk UniQlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) Tshirt putih pink merk UniQlo.
- q. 1 (satu) Tshirt putih hijau merk UniQlo.
- r. 1 (satu) Tshirt bunga 2023 merk UniQlo.
- s.1 (satu) Tshirt bunga merk UniQlo.
- t. 1 (satu) Tshirt putih abu merk UniQlo.
- u. 1 (satu) Tshirt love mutiara merk biru merk UniQlo.
- v. Sejumlah uang tunai Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Kesemuanya dikembalikan kepada PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall Semarang melalui saksi Devi Mustikawati binti Achmad Rochsudi.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dalam menjatuhkan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO bin (alm) YADI pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 bertempat di KKV DP Mall Jl Pemuda Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall yang beralamat di Jl Pemuda Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, bertugas sebagai Casier store DP Mall Semarang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan transaksi kasir
 - b. Menghitung modal kasir dan brankas kasir.
 - c. Melakukan setoran ke bank uang hasil penjualan took

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melakukan penukaran uang brankas ke bank untuk di tukar receh

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall Semarang sejak 25 Agustus 2022, terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 2.531.892,- setiap bulannya.
- Bahwa KKV DP Mall Semarang bergerak di bidang penjualan barang retail seperti supermarket.
- Bahwa mekanisme sesuai dengan SOP proses penjualan sampai dengan penyetoran uang hasil penjualan toko kepada perusahaan adalah karyawan beraktivitas sesuai bagian masing-masing, pada saat tutup toko uang hasil penjualan pada hari tersebut di hitung dilaporkan kepada leader dan store manager, kemudian uang tersebut disimpan ke dalam brankas toko. Selanjutnya keesokan harinya uang tersebut di hitung kembali oleh kasir untuk di cocokkan, apabila sudah sesuai maka uang hasil penjualan di hari sebelumnya di setorkan oleh petugas kasir yang didampingi oleh leader ke bank BCA sesuai nomor rekening perusahaan.
- Bahwa pada saat itu banyak barang yang datang dan karyawan lain sedang sibuk, kesempatan tersebut digunakan oleh terdakwa yang bertugas sebagai kasir dengan cara berpura-pura akan menyetorkan uang hasil penjualan sebelumnya ke rekening kantor pusat yaitu PT KKV Retail Indonesia yang beralamat di SOHO Capital unit SC 3602 Podomoro City Jl. Letjen S. Parman No.Kav 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 44.726.900,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) berikut uang untuk tukar receh dari modal toko yaitu uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah Rp 49.726.900,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa setelah uang hasil penjualan toko tanggal 10 Nopember 2022 sebesar Rp 49.726.900,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) berada di tangan terdakwa, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall Semarang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp Rp 49.726.900,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Devi Mustikawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sebagai teman bekerja sebagai karyawan di PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall yang beralamat di Jl Pemuda Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yang bergerak dalam usaha dagang, sejak tanggal 25 Agustus 2022 dengan mendapat gaji sebesar Rp. 2.531.892,- setiap bulannya

- Bahwa, Terdakwa memiliki tugas sebagai Casier store DP Mall Semarang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan transaksi kasir
- b. Menghitung modal kasir dan brankas kasir.
- c. Melakukan setoran ke bank uang hasil penjualan took
- d. Melakukan penukaran uang brankas ke bank untuk di tukar receh

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall Semarang.

- Bahwa, Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan, yaitu uang hasil penjualan tanggal 10 Nopember 2022 yang seharusnya Terdakwa setorkan ke rekening kantor pusat yaitu PT KKV Retail Indonesia yang beralamat di SOHO Capital unit SC 3602 Podomoro City Jl. Letjen S. Parman No.Kav 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat melalui Bank BCA sejumlah Rp 44.726.900,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa, selain uang yang harus disetorkan ke Bank, Terdakwa juga mempergunakan uang persediaan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah Rp 49.726.900,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall Semarang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp Rp 49.726.900,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebertan dan membenarkannya.

2. Saksi Pambayun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sebagai teman bekerja sebagai karyawan di PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall yang beralamat di Jl Pemuda Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yang bergerak dalam usaha dagang, sejak tanggal 25 Agustus 2022 dengan mendapat gaji sebesar Rp. 2.531.892,- setiap bulannya

- Bahwa, Terdakwa memiliki tugas sebagai Casier store DP Mall Semarang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan transaksi kasir
- b. Menghitung modal kasir dan brankas kasir.
- c. Melakukan setoran ke bank uang hasil penjualan took
- d. Melakukan penukaran uang brankas ke bank untuk di tukar receh

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall Semarang.

- Bahwa, Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan, yaitu uang hasil penjualan tanggal 10 Nopember 2022 yang seharusnya Terdakwa setorkan ke rekening kantor pusat yaitu PT KKV Retail Indonesia yang beralamat di SOHO Capital unit SC 3602 Podomoro City Jl. Letjen S. Parman No.Kav 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat melalui Bank BCA sejumlah Rp 44.726.900,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa, selain uang yang harus disetorkan ke Bank, Terdakwa juga mempergunakan uang persediaan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah Rp 49.726.900,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall Semarang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp Rp 49.726.900,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebertan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Try Dimas Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sebagai teman bekerja sebagai karyawan di PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall yang beralamat di Jl Pemuda Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yang bergerak dalam usaha dagang, sejak tanggal 25 Agustus 2022 dengan mendapat gaji sebesar Rp. 2.531.892,- setiap bulannya

- Bahwa, Terdakwa memiliki tugas sebagai Casier store DP Mall Semarang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Mendisplay dan penataan barang.
- b. Melakukan transaksi kasir
- c. Menghitung modal kasir dan brankas kasir.
- d. Melakukan setoran ke bank uang hasil penjualan took
- e. Melakukan penukaran uang brankas ke bank untuk di tukar receh

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall Semarang.

- Bahwa, Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan, yaitu uang hasil penjualan tanggal 10 Nopember 2022 yang seharusnya Terdakwa setorkan ke rekening kantor pusat yaitu PT KKV Retail Indonesia yang beralamat di SOHO Capital unit SC 3602 Podomoro City Jl. Letjen S. Parman No.Kav 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat melalui Bank BCA sejumlah Rp 44.726.900,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa, selain uang yang harus disetorkan ke Bank, Terdakwa juga mempergunakan uang persediaan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah Rp 49.726.900,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall Semarang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp Rp 49.726.900,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebertan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPRIYANTO bin (alm) YADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.
- Bahwa, bermula Terdakwa bekerja sebagai Casier store pada PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall yang beralamat di Jl Pemuda Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yang bergerak dalam usaha dagang, sejak tanggal 25 Agustus 2022 dengan mendapat gaji sebesar Rp. 2.531.892,- setiap bulannya
- Bahwa, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan transaksi kasir
 - b. Menghitung modal kasir dan brankas kasir.
 - c. Melakukan setoran ke bank uang hasil penjualan took
 - d. Melakukan penukaran uang brankas ke bank untuk di tukar receh
- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2022 bertugas untuk menyetor uang ke rekening kantor pusat yaitu PT KKV Retail Indonesia yang beralamat di SOHO Capital unit SC 3602 Podomoro City Jl. Letjen S. Parman No.Kav 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat melalui Bank BCA sejumlah Rp 44.726.900,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut akan tetapi Terdakwa bawa pergi ke kota Jakarta, dan selain uang dimaksud Terdakwa telah membawa pula uang persediaan perusahaan sejumlah Rp 5.000.000,00; (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp 49.726.000,00; (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa, uang milik perusahaan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk biaya perjalanan ke kota Jakarta, membayar menginap di hotel, biaya hidup sehari hari dan membeli pakaian.
- Bahwa, Terdakwa pergi kota Jakrta bertujuan untuk jalan jalan serta belanja.
- Bahwa, uang tersebut telah habis dibelanjakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar surat keterangan bekerja No.001/HRSK.02/XI/2022 tanggal 17 November 2022 an.Supriyanto

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Salary Slip bulan October 2022 an. SUPRIYANTO.
3. 1 (satu) Bandel stock opname barang KKV DP Mall tanggal 10 November 2022.
4. 1 (satu) Bandel list daftar jual barang KKV DP Mall tanggal 10 November 2022.
5. 1 (satu) Bandel laporan penjualan tunai KKV DP Mall tanggal 10 November 2022.
6. 1 (satu) Bandel laporan hasil Audit internal KKV DP Mall tanggal 31 Januari 2023.
7. 1 (satu) Lembar cachier's daily summary table store namaDP Mall KKV tanggal 10 November 2022.
8. 1 (satu) pasang sepatu merk Pull & Bear.
9. 1 (satu) pasang sepatu merk Zara.
10. 1 (satu) kemeja kotak putih merk UniQlo.
11. 1 (satu) kemeja abu-abu merk UniQlo.
12. 1 (satu) kemeja kotak cokelat putih merk H&M.
13. 1 (satu) kemeja pink kotak merk UniQlo.
14. 1 (satu) kemeja cokelat kotak merk UniQlo.
15. 1 (satu) kemeja hijau kotak merk UniQlo.
16. 1 (satu) Tshirt putih pink merk UniQlo.
17. 1 (satu) Tshirt putih hijau merk UniQlo.
18. 1 (satu) Tshirt bunga 2023 merk UniQlo.
19. 1 (satu) Tshirt bunga merk UniQlo.
20. 1 (satu) Tshirt putih abu merk UniQlo.
21. 1 (satu) Tshirt love mutiara merk biru merk UniQlo.
22. Sejumlah uang tunai Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa SUPRIYANTO bin (alm) YADI bekerja sebagai Casier store pada PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall yang beralamat di Jl Pemuda Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yang bergerak dalam usaha dagang, sejak tanggal 25 Agustus 2022 dengan mendapat gaji sebesar Rp. 2.531.892,- setiap bulannya;
- Bahwa, benar Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan transaksi kasir
 - 2) Menghitung modal kasir dan brankas kasir.
 - 3) Melakukan setoran ke bank uang hasil penjualan took
 - 4) Melakukan penukaran uang brankas ke bank untuk di tukar receh
- Bahwa, benar Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2022 bertugas untuk menyetor uang ke rekening kantor pusat yaitu PT KKV Retail Indonesia yang beralamat di SOHO Capital unit SC 3602 Podomoro City Jl. Letjen S. Parman No.Kav 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat melalui Bank BCA sejumlah Rp 44.726.900,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa, benar Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut akan tetapi Terdakwa bawa pergi ke kota Jakarta, dan selain uang dimaksud Terdakwa telah membawa pula uang persediaan perusahaan sejumlah Rp 5.000.000,00; (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp 49.726.000,00; (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa, benar uang milik perusahaan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk biaya perjalanan ke kota Jakarta, membayar menginap di hotel, biaya hidup sehari hari dan membeli pakaian;
 - Bahwa, benar Terdakwa pergi kota Jakrta bertujuan untuk jalan jalan serta belanja;
 - Bahwa, benar uang tersebut telah habis dibelanjakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Penggelapan.

Ad.2. Unsur Penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Penggelapan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur Penggelapan telah diatur di dalam Pasal 372 KUHP, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dimaksud sebagai berikut :

a. Tentang Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud Barang Siapa adalah Manusia Sebagai Subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang perempuan yang memiliki nama SUPRIYANTO bin (alm) YADI, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, dan selama persidangan Terdakwa berperilaku sewajarnya sebagaimana layaknya orang yang tidak berkebutuhan khusus, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa SUPRIYANTO bin (alm) YADI adalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara ini, serta dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian yang dimaksud Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

b. Tentang Unsur, Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa SUPRIYANTO bin (alm) YADI merupakan pegawai pada perusahaan PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall yang beralamat di Jl Pemuda Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yang bergerak dalam usaha dagang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai petugas Kasir pada tanggal 10 Nopember 2022 seharusnya melakukan penyetoran uang sejumlah Rp 44.726,900,00; ke rekening kantor pusat yaitu PT KKV Retail Indonesia yang beralamat di SOHO Capital unit SC 3602 Podomoro City Jl. Letjen S. Parman No.Kav 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat melalui Bank BCA, akan tetapi tidak dilaksanakanya;

Menimbang, bahwa selain uang sejumlah Rp 44.726.900,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Terdakwa juga mengambil uang persediaan perusahaan sejumlah RP 5.000.000,00; sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan yang dibawa Terdakwa sejumlah Rp 49.726.000,00; (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang perusahaan tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya perjalanan ke kota Jakarta, menginap di hotel dan jalan jalan serta membeli kebutuhan Terdakwa pribadi;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya dipertimbangkan, bahwa Terdakwa menyadari uang yang dipergunakan adalah uang milik perusahaan yang seharusnya disetor ke perusahaan pusat di Jakarta melalui Bank BRI, akan tetapi justru dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri dipandang sebagai perbuatan Terdakwa Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari pula bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan atau ketentuan baik yang berlaku di dalam perusahaan maupun bertentangan dengan hukum yang berlaku, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berketetapan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Dengan demikian unsur Ad.1. telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta Bukti Surat yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Casier store pada PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall yang beralamat di Jl Pemuda Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yang bergerak dalam usaha dagang;

Menimbang, bahwa bertugas sebagai Kasir memiliki tugas melakukan pengelolaan keuangan perusahaan, sehingga pada tanggal 10 Nopember 2022 seharusnya mengirim uang ke rekening kantor pusat yaitu PT KKV Retail Indonesia yang beralamat di SOHO Capital unit SC 3602 Podomoro City Jl. Letjen S. Parman No.Kav 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat melalui Bank BCA;

Menimbang, bahwa selain bertugas melakukan setoran uang perusahaan Terdakwa juga memiliki kewenangan pengelolaan keuangan persediaan perusahaan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan sejak tanggal 25 Agustus 2022, dan dari pekerjaan yang dilakukannya, Terdakwa memperoleh pendapatan (Gaji) sebesar Rp 2.531.892,- setiap bulannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall yang beralamat di Jl Pemuda Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang yang bertugas sebagai Casier store dan pengelola keuangan, bukan melakukan pekerjaannya dengan baik justeru mempergunakan keuangan untuk kepentingan diri sendiri dipandang sebagai perbuatan jahat yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat, bahwa Penguasaan terhadap barang disebabkan karena pencarian, dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi dilakukannya tindak pidana itu oleh Terdakwa, aka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan sanksi pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih dapat diharapkan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Lembar surat keterangan bekerja No.001/HRSK.02/XI/2022 tanggal 17 November 2022 an.Supriyanto
- 2) 1 (satu) Lembar Salary Slip bulan October 2022 an. SUPRIYANTO.
- 3) 1 (satu) Bandel stock opname barang KKV DP Mall tanggal 10 November 2022.
- 4) 1 (satu) Bandel list daftar jual barang KKV DP Mall tanggal 10 November 2022.
- 5) 1 (satu) Bandel laporan penjualan tunai KKV DP Mall tanggal 10 November 2022.
- 6) 1 (satu) Bandel laporan hasil Audit internal KKV DP Mall tanggal 31 Januari 2023.
- 7) 1 (satu) Lembar cachier's daily summary table store namaDP Mall KKV tanggal 10 November 2022.
- 8) 1 (satu) pasang sepatu merk Pull & Bear.
- 9) 1 (satu) pasang sepatu merk Zara.
- 10) 1 (satu) kemeja kotak putih merk UniQlo.
- 11) 1 (satu) kemeja abu-abu merk UniQlo.
- 12) 1 (satu) kemeja kotak cokelat putih merk H&M.
- 13) 1 (satu) kemeja pink kotak merk UniQlo.
- 14) 1 (satu) kemeja cokelat kotak merk UniQlo.
- 15) 1 (satu) kemeja hijau kotak merk UniQlo.
- 16) 1 (satu) Tshirt putih pink merk UniQlo.
- 17) 1 (satu) Tshirt putih hijau merk UniQlo.
- 18) 1 (satu) Tshirt bunga 2023 merk UniQlo.
- 19) 1 (satu) Tshirt bunga merk UniQlo.
- 20) 1 (satu) Tshirt putih abu merk UniQlo.
- 21) 1 (satu) Tshirt love mutiara merk biru merk UniQlo.
- 22) Sejumlah uang tunai Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Adalah merupakan barang milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli menggunakan uang perusahaan PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall Semarang dan untuk mengurangi kerugian, maka dikembalikan kepada PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall Semarang melalui saksi Devi Mustikawati binti Achmad Rochsudi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan diri Terdakwa dikenakan penahanan, untuk itu lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa status penahanan diri Terdakwa masih diperlukan dalam Proses Peradilan untuk itu diri Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO bin (alm) YADI terbukti secara sah dan meyakinkani bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sejak penangkapan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar surat keterangan bekerja No.001/HRSK.02/XI/2022 tanggal 17 November 2022 an.Supriyanto
 - 2) 1 (satu) Lembar Salary Slip bulan October 2022 an. SUPRIYANTO.
 - 3) 1 (satu) Bandel stock opname barang KKV DP Mall tanggal 10 November 2022.
 - 4) 1 (satu) Bandel list daftar jual barang KKV DP Mall tanggal 10 November 2022.
 - 5) 1 (satu) Bandel laporan penjualan tunai KKV DP Mall tanggal 10 November 2022.
 - 6) 1 (satu) Bandel laporan hasil Audit internal KKV DP Mall tanggal 31 Januari 2023.
 - 7) 1 (satu) Lembar cachier's daily summary table store namaDP Mall KKV tanggal 10 November 2022.
 - 8) 1 (satu) pasang sepatu merk Pull & Bear.
 - 9) 1 (satu) pasang sepatu merk Zara.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg



- 10) 1 (satu) kemeja kotak putih merk UniQlo.
- 11) 1 (satu) kemeja abu-abu merk UniQlo.
- 12) 1 (satu) kemeja kotak cokelat putih merk H&M.
- 13) 1 (satu) kemeja pink kotak merk UniQlo.
- 14) 1 (satu) kemeja cokelat kotak merk UniQlo.
- 15) 1 (satu) kemeja hijau kotak merk UniQlo.
- 16) 1 (satu) Tshirt putih pink merk UniQlo.
- 17) 1 (satu) Tshirt putih hijau merk UniQlo.
- 18) 1 (satu) Tshirt bunga 2023 merk UniQlo.
- 19) 1 (satu) Tshirt bunga merk UniQlo.
- 20) 1 (satu) Tshirt putih abu merk UniQlo.
- 21) 1 (satu) Tshirt love mutiara merk biru merk UniQlo.
- 22) Sejumlah uang tunai Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

dikembalikan kepada PT KKV Retail Indonesia Cabang KKV DP Mall Semarang melalui saksi Devi Mustikawati binti Achmad Rochsudi.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Dr. Kuku Subyakto, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Danardono, S.H., Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utama, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dyah Budi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danardono, S.H.

Dr. Kuku Subyakto, S.H., M.H.um.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Utama, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17